



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

Komplek Perkantoran Pemkab. Muaro Jambi Bukit Cinto Kenang
Bukit Baling – Sengeti Kode Pos 36381

Telp. : (0741) 590256

Email : kpumj2014@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

NOMOR : 595/RT.01.3 - Pu/1505/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, akan melaksanakan penjualan lelang Barang Milik Negara dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang secara terbuka (*Open bidding*), berupa:

- Satu Paket Barang Milik Negara Berupa Logistik Ex.Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Spesifikasi Barang		Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang (unit/ lembar)	Jumlah berat (Kg)	Harga Limit per satuan barang (Rp)	Total Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan
	Jenis Barang	Bahan						
1	2	3	4	5	6	7	6x7	
1	Kotak Suara Pemilihan Tahun 2024	Duplex	2024	1.614	2.582	700	1.807.400	4.300.000
2	Bilik Suara Pemilihan Tahun 2024	Duplex	2024	3.109	3.109	700	2.176.300	
3	Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Pemilihan Tahun 2024	HVS	2024	326.086	1.021	1.500	1.531.500	
4	Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pemilihan Tahun 2024 dan PSU	HVS	2024	328.086	2.075	1.500	3.112.500	
JUMLAH					8.787		8.627.700	4.300.000

Pelaksanaan lelang:

Cara penawaran	:	Terbuka (Open Bidding) dengan mengakses url www.lelang.go.id
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	Senin, 22 September 2025, Pukul 10.00 WIB (Sesuai Waktu Server)
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari Harga Lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Jl. Jend. A. Thalib No.33, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jar Jambi 36129

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran Lelang E-mail (secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang) melalui Aplikasi Lelang Email di [http : www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) tata cara di menu "Prosedur Lelang Email" + Menu "Syarat dan Ketentuan".
2. Peserta lelang mendaftarkan dengan mengisi data KTP+NPWP+No.Rek Tabungan dan Mengupload KTP+NPWP (file: jpg, jpeg).
3. Setelah proses pendaftaran telah valid Nomor Virtual Account PT.BRI dapat dilihat di menu Status Lelang.
4. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya baik yang terlihat ataupun tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.

5. Legalitas dokumen formil, materiil objek lelang, Nilai Limit lelang, foto, dan penyerahan objek lelang kepada pemenang lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon lelang / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
6. Barang yang akan dilelang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Komplek Perkantoran Pemkab. Muaro Jambi Bukit Cinto Kenang, Bukit Baling – Sengeti Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja sejak pengumuman diumumkan.
7. Peserta Lelang yang tidak hadir/tidak melihat obyek lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (as is).
8. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sekaligus/tidak boleh dicicil (harus sama dengan pengumuman lelang ke nomor Virtual Account yang sudah efektif masuk Rekening KPKNL Jambi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
9. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
10. Setelah menyetorkan uang jaminan, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang besaran penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan oleh Pejabat Lelang/Pelelang sebagai pemenang lelang.
11. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
12. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan.
13. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang tersebut, maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun atau ganti rugi atas apapun juga kepada Pejabat Lelang / KPKNL Jambi / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jambi Muaro.
14. Informasi terkait objek lelang hubungi Panitia Lelang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, WA : 0852 6679 3111 (Rober Dianto) dan informasi terkait teknis lelang hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Jambi, Jl. Dr. Soetomo No. 17 Jambi Telp. (0741) 22028 - 23980.

Sengeti, 17 September 2025

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi,

